

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril untuk diajarkan kepada umat manusia. Awal mula Islam muncul di wilayah Arab, pada tahun 610 M yang ditandai dengan diterimanya wahyu Al-Quran yang pertama di Makkah oleh Nabi Muhammad.¹ Pada tahun tersebut, penduduk Makkah masih dalam masa kebodohan atau disebut dengan zaman Jahiliyah. Kondisi penduduk masa itu masih menyimpang dari ajaran Allah dan mulai membaik setelah datangnya Islam.

Islam berkembang diseluruh penjuru dunia hingga masuk ke Indonesia. Banyak teori yang menyebutkan awal mula masuknya Islam ke Indonesia dan menjadi agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada abad ke-7 sekitar 700 M silam, Islam pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari Gujarat lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia.² Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia dengan cara pendekatan sosial dan budaya. Dengan peran para ulama yang bijak, agama Islam di Indonesia telah berkembang dengan pesat tanpa adanya peperangan. Sehingga agama Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat di seluruh Indonesia dan menjadi Negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia.

¹ <http://staffnew.uny.ac.id> diakses pada 27 Mei 2023

² <http://gramedia.com> diakses pada 27 Mei 2023

Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam juga sebagai solusi dan pedoman kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Salah satu solusi mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat ialah dengan melaksanakan ibadah zakat.³ Islam adalah agama yang bersifat universal dan menyentuh semua sendi kehidupan manusia, baik individu, kelompok, ekonomi dan sosial. Islam dibangun atas lima perkara yang wajib dilaksanakan setiap umat yang memeluknya, yakni mengucap dua kalimat syahadat, melaksanakan salat lima waktu sehari semalam, berpuasa pada bulan Ramadhan, membayar zakat serta naik haji bagi yang mampu. Ini merupakan dasar hukum bagi umat Islam dalam membayar zakat, yang dijelaskan dalam kitab Arba'in An-Nawawi hadis ke-3 yang dikarang oleh Imam Nawawi sebagai berikut :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه الترمذي ومسلم)

*“Dari Abu Abdurrahman, Abdullah Bin Umar Bin Khottob Radiallahu’anhuma dia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Islam dibangun atas lima perkara : Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan”.*⁴

Dari hadis yang disampaikan Nabi tersebut, seorang muslim belum dikatakan sempurna imannya apabila belum dapat menjalankan konsep tersebut sebagai syarat hubungan hamba dengan penciptanya (*hablun min Allah*). Dari kelima konsep di atas, hanya ada satu perintah yang

³ M. Ali Hasan, *Zakat dan infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, Cet. Ke-2, 2006, hal. 3

⁴ Sahih Bukhari Nomor 8 dan Sahih Muslim Nomor 16

mengisyaratkan hubungan hamba dengan hamba (*hablun minannas*) yaitu membayar zakat.⁵

Zakat merupakan salah satu pondasi atau dasar agama Islam. Ada banyak firman Allah yang memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat, dan perintah wajib zakat senantiasa disandingkan dengan perintah salat, yang tertulis dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Karena perintah zakat adalah hubungan antara hamba dengan hamba yang menyelamatkan kemiskinan, disandingkan dengan perintah salat karena hubungan hamba dengan tuhan sebagai penguat manusia akan pentingnya hidup bertakwa kepada Allah SWT.

Kedudukan zakat dalam kehidupan di masyarakat sangat strategis dan luhur dalam ajaran Islam, sehingga keberadaannya tidak dianggap sebagai hal yang baru, melainkan diketahui secara otomatis adanya. Zakat juga merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang, zakat datang untuk mendeklarasikan persamaan, kasih mengasihi, sayang menyayangi, kerja sama dan menghindari terjadinya kejahatan yang mengancam nilai-nilai luhur, keamanan dan kesejahteraan dalam bermasyarakat.

Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat, baik yang berkenaan dengan hukum melaksanakannya, orang yang mengeluarkannya (*muzakki*) dan penerimanya (*mustahiq*). Pentingnya menunaikan zakat, karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan yang jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain,

⁵ Asam, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 1

untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan ibadah zakat.

Membayar zakat juga termasuk *infaq* dan sedekah yang sangat strategis dan bermanfaat, karena menjadi pelengkap ibadah seorang muslim. Dengan menjalankan ibadah sesuai dengan fungsinya, maka semua aspek dalam kehidupan sosial dapat terpenuhi. Sehingga terciptanya hubungan yang baik antar sesama manusia khususnya umat muslim.

Sejak tahun 624 M yaitu tahun ke-2 Hijriah di Madinah, pengumpulan zakat telah dilakukan oleh Rasulullah.⁶ Pada masa Rasulullah, pengumpulan dan penyaluran zakat dikelola oleh beliau sendiri. Namun seiring dengan berkembangnya wilayah-wilayah negara Islam, Nabi Muhammad kemudian mengangkat beberapa petugas zakat yang disebut sebagai amil zakat. Hasil dari zakat tersebut dikumpulkan di satu tempat pengumpulan zakat yang diberi nama "*Baitul Mal*" berasal dari bahasa Arab yang artinya rumah harta.

Dinamika pengelolaan zakat pada masa awal Islam ini, diriwayatkan secara lengkap oleh Abu 'Ubayd (w.224/838).⁷ Pada awalnya zakat diserahkan langsung kepada Nabi Muhammmad SAW atau orang yang dipercayakan nabi untuk mengelolanya. Dimasa Abu Bakar, zakat diserahkan kepada Abu Bakar atau orang yang dipercaya mengelolanya. Demikian pula pada masa Umar, zakat diserahkan kepada Umar atau orang yang

⁶ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesi Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*. (Jakarta: Pramedia Group, 2015), hal.133

⁷ *Ibid.* hal. 139

dipercayakan untuk mengelolanya. Hal ini juga berlanjut dimasa Usman, dimana zakat diserahkan kepada Usman atau orang yang dipercaya untuk mengelolanya. Namun pasca Usman terbunuh, yaitu sejak masa kekuasaan Ali, terjadilah perbedaan pendapat di masyarakat muslim, sebagian masyarakat menyerahkan zakat kepada penguasa atau pemerintah dan sebagiannya lagi menyerahkan zakat secara langsung kepada *mustahiq*. Hal ini yang kemudian dijadikan sebagai landasan secara umum, bahwa sejak masa Nabi Muhammad masalah zakat adalah urusan dan tugas dari pemerintah.⁸

Jumhur ulama sepakat bahwa pengelolaan zakat harta yang tidak tersimpan (*al-dzahirah*) adalah kewenangan penuh penguasa, penguasa berhak memungutnya secara paksa, hal ini dikemukakan oleh Al-Qardhawi.⁹ Dikarenakan pada zaman dahulu, Rasulullah SAW mengirim seorang utusan untuk memungut harta zakat dan memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Namun pengelolaan zakat harta yang tersimpan (*al-bathinah*) terdapat perbedaan pendapat dikalangan imam mazhab. Mazhab Hanafi dan Syafi'i memandang bahwa pengelolaan zakat yang tersimpan diserahkan kepada pemiliknya. Mazhab Maliki berpendapat, bahwa setiap orang harus (wajib) menyerahkan seluruh zakatnya baik yang *dzahir* maupun yang *bathin* kepada penguasa meskipun penguasa tersebut zalim (meletakkan sesuatu tidak sesuai dengan tempatnya), sepanjang mereka amanah (adil)

⁸ *Ibid.* hal. 134

⁹ Al-Qardhawi, *Fiqh-al-Zakah*, (Beirut, Muassasah Risalah, 1991), cet. 21, Juz. II, hal.758-

dalam mengelola zakat. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat, menyerahkan zakat kepada penguasa adalah tidak wajib. Tetapi diperbolehkan, baik penguasa itu adil maupun zalim, baik zakat *dzahir* maupun *bathin*.

Zakat *dzahir* ialah zakat yang tidak tersimpan, maksudnya harta yang tidak mungkin disembunyikan seperti tanaman, buah-buahan dan binatang ternak. Sedangkan zakat *bathin* adalah zakat yang tersimpan, maksudnya harta yang mungkin disembunyikan oleh pemiliknya seperti emas, perak dan harta perdagangan.¹⁰

Syekh al-Qordhawi menjelaskan, para *fuqoha* sepakat bahwa penguasa atau pemerintah wajib mengangkat dan mengirim petugas untuk memungut zakat.¹¹ Karena di masyarakat banyak orang yang memiliki harta, namun tidak mengetahui kewajiban zakat atau mereka sudah mengetahui kewajiban zakat tapi mereka memiliki sifat kikir, maka wajib adanya para pemungut zakat. Jadi yang berhak mengambil atau yang mengumpulkan zakat adalah pemerintah, yakni umara (pemimpin) yang menegakkan syariat Islam. Pemerintah menurut pandangan Islam adalah bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dalam Al-Quran dijelaskan, bahwa manusia sebagai khalifah (pemimpin dimuka bumi), oleh karena itu pemerintah termasuk khalifah yang menanggung amanah dari Allah SWT.¹²

¹⁰ <http://pengusahamuslim.com> diakses pada 27 Mei 2023

¹¹ Al-Qardhawi. *Op.Cit.*, hal. 580

¹² Fakhruddin, *Fiqih dan Mangemen Zakat di Indonesia*. (UIN-Malang Press: 2008), hal.

Sejak zaman penjajahan hingga Indonesia merdeka, para pejuang banyak dari kalangan ulama dan menjadi pemimpin di Indonesia. Pada tahun 2001 sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat.¹³

Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat dengan BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional juga sebagai pemegang mutlak pengelola zakat yang disahkan oleh negara. Hal ini terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan memberi penguatan yang signifikan kepada BAZNAS yaitu ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat nasional.¹⁴

Setelah adanya undang-undang tersebut, umat Islam diarahkan untuk membayar zakat ke BAZNAS, agar pengelolaan zakat lebih maksimal dan tujuan dari zakat dapat tercapai. Namun pada kenyataannya masyarakat Indonesia, khususnya di Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, terdapat 32 Masjid di Desa tersebut, dimana masyarakatnya secara keseluruhan tidak mengumpulkan zakat ke BAZNAS, melainkan kepada amil perseorangan seperti pengurus masjid atau para tokoh agama. Sementara dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 23

¹³ <https://baznas.go.id/profil> diakses pada 28 Mei 2023

¹⁴ Yusuf Wibisono, *Op.Cit.*, hal.144

Tahun 2011 dijelaskan, bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang.¹⁵

Fakta yang terjadi saat ini di Desa Batang Kumu, pengumpulan zakat dilakukan oleh para amil yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dikumpulkan kepada BAZNAS. Sebab amil zakat yang berada di Desa Batang Kumu ada dengan cara mengajukan diri atau dipilih oleh masyarakat, bukan dipilih atau ditugaskan oleh BAZNAS, sehingga amil zakat yang berada di Desa Batang Kumu tidak memiliki izin, dan yang memiliki wewenang memberi izin kepada amil zakat perseorangan ialah BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal pengumpulan zakat fitrah di Desa Batang Kumu, panitia (amil) zakat tidak memungut zakat secara langsung kepada *muzakki*, melainkan hanya mengumumkannya, kemudian menerima dan membagikan hasil zakat yang diberi oleh *muzakki* kepada *mustahiq*. Kebiasaan masyarakat Desa Batang Kumu memilih waktu dan tempat pelaksanaan zakat fitrah di masjid selesai melaksanakan salat tarawih. Tetapi ada juga yang datang secara langsung ke rumah amil untuk membayar zakat fitrah. Sehingga sebagian masyarakat merasa khawatir amil tersebut akan berbuat curang dan zakat tidak tersalurkan kepada *mustahiq*. Kesalahpahaman yang terjadi akan menimbulkan konflik dan merusak kerukunan dalam bermasyarakat.

¹⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab VIII Pasal 38

Dengan munculnya beberapa kekhawatiran akan terjadi kesalahpahaman sehingga muncul permasalahan di masyarakat dalam pengelolaan zakat. Maka penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengungkapkan bagaimana legalitas pengumpulan zakat fitrah di luar BAZNAS yang terjadi di Desa Batang Kumu. Karena salah satu tujuan diwajibkannya zakat adalah mewujudkan kesejahteraan, baik dalam ekonomi maupun sosial dan ini merupakan salah satu alternatif yang membantu pemerintah menyelesaikan kondisi krisis yang melanda bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas dan mengetahui bagaimana **“LEGALITAS PENGUMPULAN ZAKAT FITRAH DI LUAR BAZNAS DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS DESA BATANG KUMU)”**.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis membatasi fokus masalah dalam penelitian ini, yang mengkaji bagaimana legalitas pengumpulan zakat fitrah di luar BAZNAS ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, yaitu hanya pada Desa Batang Kumu. Hal ini berguna agar pembahasan dalam penelitian ini dapat terarah, tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan di atas, rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana legalitas pengumpulan zakat fitrah di luar BAZNAS di Desa Batang Kumu ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pembentukan legalitas pengelolaan zakat di Desa Batang Kumu?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui legalitas pengumpulan zakat fitrah di luar BAZNAS di Desa Batang Kumu ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pembentukan legalitas pengelolaan zakat di Desa Batang Kumu.

1.5 Manfaat Penelitian

Selain tujuan dari penelitian di atas, yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Badan Amil Zakat di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan bagi pihak yang terkait dalam pengumpulan zakat fitrah di Indonesia.

b) Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Badan Amil Zakat Nasional dari tingkat Pusat hingga Kabupaten agar dapat mengetahui dan meminimalisir kendala yang timbul dalam pembentukan amil zakat yang sah di Desa, sehingga tidak terjadi pelanggaran norma dan pelanggaran pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu dan dapat menambah khazanah pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya zakat fitrah kepada masyarakat dan menjadi pelengkap dari penelitian sebelumnya, dengan memberi kejelasan dalam pengaplikasian pengumpulan zakat yang tepat, khususnya bagi panitia pengumpul zakat di Desa Batang Kumu, umumnya bagi masyarakat Islam sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Legalitas

2.1.1 Pengertian Legalitas

Legalitas memiliki kata dasar yaitu “Legal” yang berarti suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹⁶ Legalitas mempunyai arti perihal (keadaan) sah atau keabsahan. Jadi, legalitas adalah berbicara mengenai suatu perkara, perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Legalitas merupakan suatu asas, dan asas legalitas ini tidak hanya berlaku dalam hukum pidana, tetapi berlaku juga dalam hukum perdata. Sebagai asas umum hukum acara, maka asas legalitas dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa legalitas berlaku dalam setiap proses berperkara di Pengadilan, baik perkara perdata, perkara pidana, maupun perkara tata usaha negara.¹⁷

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipidana atau dikenakan tindakan pidana, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindakan pidana dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.¹⁸ Sesuai dengan adagium hukum yang berbunyi “*non obligat lex nisi promulgate*” yang berarti suatu

¹⁶ <https://kbbi.web.id/legal> diakses pada 28 Mei 2023

¹⁷ <https://hukumonline.com> diakses pada 28 Mei 2023

¹⁸ KUHP Pasal 1 ayat 1

hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.¹⁹ Jadi suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana berdasarkan kekuatan perundang-undangan yang berlaku saat perbuatan itu dilakukan.

Kedudukan hukum memiliki pemahaman dimana suatu subjek hukum atau objek hukum tersebut berada. Dengan memiliki kedudukan, objek hukum dapat dikuasai dan dimiliki oleh subjek hukum sebagaimana wewenang dan statusnya. Sehingga kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi, dimana suatu subjek atau objek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu, kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subjek hukum atau objek hukum dapat melakukan sesuatu yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan.

2.1.2 Manfaat Legalitas

Beberapa manfaat dari legalitas sebagai berikut :

1) Bukti Kepatuhan Hukum

Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Mengurus izin suatu objek hukum agar mendapat keabsahan atau legalitas yang diakui merupakan salah satu bentuk kepatuhan hukum yang dilakukan para pelaku usaha (subjek hukum).

¹⁹ <http://jurnal.untag-sby.ac.id> diakses pada 27 Mei 2023

2) Mempermudah Pengembangan Usaha

Berkembangnya suatu usaha dibutuhkan sejumlah modal. Dalam hal ini, legalitas dari objek hukum atau perusahaan akan memudahkan pengusaha untuk mengakses modal, baik dari pihak bank, masyarakat setempat maupun bantuan dari pemerintah.

3) Sarana Perlindungan Hukum

Sebuah usaha yang sudah memiliki dokumen hukum, akan terhindar dari pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib. Hal ini tentu akan memberikan rasa aman dan nyaman dalam keberlangsungan usaha tersebut.

4) Sarana Promosi

Perusahaan (objek hukum) yang sudah memiliki dokumen legalitas, secara tidak langsung pengusaha tersebut telah melakukan promosi. Suatu usaha yang resmi, tentu akan mendapat kepercayaan yang lebih dari konsumen, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah penjualan.

5) Mempermudah Mendapat Berbagai Proyek

Suatu tender akan selalu menjadikan dokumen hukum sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan proyek. Setelah mendapatkan dokumen hukum, tentu suatu perusahaan akan lebih mudah dan percaya untuk memberikan proyek.

2.2 Zakat

2.2.1 Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka*-*yazku*-*zakatan* memiliki arti tumbuh dan berkembang.²⁰ Kata tumbuh maksudnya adalah harta yang dikeluarkan untuk zakat akan menumbuhkan perekonomian bagi si penerima zakat. Dengan demikian si penerima zakat (*mustahiq*) akan merasa terbantu karena telah diberi harta zakat. Zakat menurut bahasa adalah membersihkan diri atau mensucikan diri. Bersih dalam arti membersihkan hati dari sifat kikir dan membersihkan harta dari hak orang lain.

Kata zakat dalam bentuk masdar atau kata dasar di dalam Al-Quran diulang sebanyak 32 kali. Dari 32 kata zakat dalam Al-Quran 2 diantaranya berarti “bersih” dan 30 lainnya berarti “zakat” sebagaimana didefinisikan dalam ilmu fikih. 28 dari 30 kata zakat yang bermakna sesuai dalam ilmu fikih tersebut didahului oleh kata *itta'u*, sementara 2 yang lainnya tidak didahului kata tersebut. Ternyata 2 kata zakat yang tidak didahului tersebut berlaku bagi syariat Nabi lain, bukan syariat dari Nabi Muhammad SAW untuk umatnya.²¹

Zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang dari rezeki yang diperoleh dari Allah SWT untuk orang-orang fakir. Zakat terdiri dari dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat harta (mal). Zakat mal terdiri dari zakat yang berbentuk mata uang, zakat peniagaan, zakat tanaman, zakat ternak, zakat dari barang temuan (rikaz), dan zakat profesi. Sementara itu

²⁰ Kamus Bahasa Arab Mahmud Yunus. Ciputat: 2018, hal. 156

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqh Zakat*, Jakarta: Dirjen BIMAS Islam RL 2015, hal. 15

zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik yang masih kecil (sesudah lahir) atau telah dewasa, laki-laki maupun perempuan dan orang merdeka maupun hamba sahaya. Dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan sampai menjelang salat Idul Fitri.

Dari segi kebahasaan, zakat berasal dari Bahasa Arab. Kata zakat itu sendiri merupakan kata dasar dari *zaka* yang artinya mengandung empat pengertian, yakni bersih, bertambah, bertumbuh, dan berkah. Zakat berarti bersih memiliki makna yaitu zakat memberikan kebersihan hati dari sifat kikir, dan membersihkan harta dari hak orang lain. Bertambah maksudnya ialah zakat yang dikeluarkan pada hakikatnya bukan mengurangi akan tetapi menambah harta, menambah dalam arti Allah SWT telah menjanjikan bagi orang yang senantiasa mengeluarkan zakat dari hartanya akan menambah harta tersebut. Bertumbuh maksudnya ialah, harta yang dikeluarkan zakatnya akan menumbuhkan perekonomian bagi si penerima zakat. Zakat bermakna berkah ialah harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan memberikan keberkahan bagi harta yang telah disisihkan, dan memberkahi kehidupan orang yang mengeluarkan zakat tersebut.²²

Definisi zakat dalam kajian fikih oleh para ulama memiliki maksud yang sama dengan redaksi yang berbeda, diantaranya sebagai berikut :

- a. Menurut ulama Hanafiyah, seseorang yang memiliki sebagian tertentu dari harta tertentu dan memberikannya kepada orang tertentu yang

²² Yusuf Al-Qardawi, *Hukum Zakat, Mizan*, Jakarta, 1996, hal. 35

telah ditentukan oleh *syara'* karena mencari rida Allah SWT, inilah yang disebut dengan zakat.²³

- b. Menurut Ulama Syafi'iyah, zakat adalah nama bagi suatu ukuran harta tertentu dari harta tertentu yang wajib disalurkan kepada kelompok tertentu dengan syarat tertentu pula.²⁴
- c. Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah nama bagi hak Allah SWT, berupa barang yang dikeluarkan oleh manusia untuk orang-orang fakir.²⁵
- d. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula. Zakat juga merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyah* artinya ibadah bidang harta, yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat.²⁶
- e. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dari uraian pengertian zakat menurut para ulama dan undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan dengan cara dan syarat

²³ *Ibid.*

²⁴ Wahbah Zuhayly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani, 2011, hal. 293

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 1*, Jakarta, Pustaka At-Tazkia, 2011, hal. 293

²⁶ Yusuf Al-Qardawi, *Op.Cit.*, hal. 35

tertentu kepada orang-orang atau badan dan lembaga tertentu pula. Zakat fitrah wajib atas setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu *sha'* dari makanannya bersama keluarganya.

Menurut etimologi syariat, zakat adalah kewajiban atas harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan waktu tertentu pula. Jadi, bisa diartikan bahwa zakat adalah nama sebutan dari sesuatu yang menjadi hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²⁷ Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa, dan memupuk berbagai kebaikan.

Sedangkan zakat menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat-syarat tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang membutuhkan dan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²⁸ Zakat yang dikeluarkan pada hakikatnya bukan berkurang akan tetapi bertambah, karena Allah berjanji akan menambah kekayaan yang selalu diberikan dalam zakat. Zakat juga memberikan keberkahan bagi harta yang selalu disisihkan dan memberi keberkahan hidup bagi orang yang mengeluarkannya.

Zakat merupakan ajaran pokok dalam Islam dan termasuk salah satu dari rukun Islam yang lima. Zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi

²⁷ Hasbi, *Zakat dan infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indoensia*, Jakarta, Kencana, 2008, hal. 13

²⁸ Hasan Bin Muhammad AlKaf, *At TaqirratuAs Sadidatu Fi Al Masail Al Mufidah*, 4th ed. (Surabaya: Dar Al Umul Al Islamiyah, 2006), hal. 395

oleh setiap muslim. Kaitannya dengan harta yang dimiliki adalah karena zakat menjadi kewajiban personal yang berdimensi sosial dan zakat adalah ibadah *maliyyah* atau ibadah dengan harta yang ditunaikan untuk memenuhi hak-hak Allah sekaligus hak-hak manusia. Itulah sebabnya para ahli fiqih menganggap zakat sebagai bentuk ibadah kepada Allah, yang juga merupakan bagian dari sistem keuangan pemerintah.

Al-Qardhawi menekankan kembali apa yang telah disampaikan. Bahwa zakat selalu disebut beriringan dengan salat dalam fiqih ibadah, pada dasarnya bukanlah fiqih murni, tetapi lebih tepat disebutkan sebagai tradisi sehari-hari atau kehidupan sosial atau disebut sebagai *muamalah*, karena zakat merupakan kekayaan bagi umat Islam. Sehingga dalam tatanan tertentu, zakat merupakan media antara negara dan orang kaya, atau antara orang kaya dengan orang miskin ketika negara tidak berperan.²⁹ Karena inilah alasan buku-buku fiqih keuangan dan administrasi kenegaraan dalam Islam memasukkan zakat dalam salah satu pembahasan. Disamping pembahasan tentang kekayaan, pajak pertanian, politik hukum, dan hukum tata negara, zakat juga merupakan pembahasan dalam administrasi pemerintah dalam Islam.³⁰

Bila ingin menyusun fiqih dengan metode modern, maka zakat harus menjadikan bagian dari fiqih dalam urusan keuangan atau ekonomi, bukan bagian dari ibadah. Begitu juga dalam segi kodifikasi, zakat harus masuk

²⁹ Al-Qardhawi. *Op.Cit.*, hal. 598

³⁰ *Ibid.*

dalam segi sosial dan ekonomi.³¹ Allah SWT menjadikan zakat sebagai pembersih harta, sekaligus pembersih diri pemiliknya. Dengan mengeluarkan zakat, Allah mengingatkan nikmat kepada orang-orang kaya. Sehingga nikmat harta dan keberkahan harta tetap melimpah kepada orang yang mengeluarkan zakat, bahkan Allah menjaga dan menambahnya.

2.2.2 Macam-macam Zakat

Zakat secara umum terbagi menjadi dua yaitu :

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa pada bulan Ramadhan untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kata-kata kotor dan perbuatan yang tidak berguna. Zakat juga bermanfaat untuk memberi makanan fakir miskin dan mencukupi kebutuhan mereka agar mereka tidak meminta-minta pada hari raya.

Fitrah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yaitu *fatara* artinya membuka atau menguak. Membuka yang dimaksud adalah berbuka puasa di bulan Ramadhan disebut juga dengan sedekah fitrah.³² Pengertian zakat fitrah menurut bahasa berasal dari *fi'il madhi* yakni *fatara* yang artinya menyiapkan, membuat, menyiapkan dan

³¹ Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia Dan Makna Ibadah, Zaman*, Jakarta. 2012. hal. 286-287

³² Al-Qardhawi. *Op.Cit.*, hal. 920

bisa berarti berbuka puasa dan makan pagi. Pengertian zakat fitrah secara istilah menurut beberapa ahli ialah sebagai berikut :³³

- 1) Menurut Drs. Muh Atha Zhafran, zakat fitrah adalah zakat yang diberikan untuk menyucikan manusia atau untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya yang suci. Pada setiap hari raya Idul Fitri, setiap muslim baik laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, merdeka ataupun hamba sahaya, wajib untuk membayar zakat fitrah. Jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim adalah 1 sha' sama dengan 3,32 liter atau 2,5 kg. Zakat fitrah yang harus diberikan itu berupa beras atau makanan pokok untuk wilayah tertentu.
- 2) Abu Bakar Jabir Al- Jazin mengatakan, bahwa zakat fitrah adalah suatu kewajiban kepada orang lain.
- 3) Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa zakat fitrah adalah ilmu yang wajib diketahui dan ditunaikan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dalam menafkahi keluarganya pada malam dan pagi hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai melaksanakan ibadah puasa.

Beberapa pengertian zakat di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang wajib bagi setiap muslim yang mampu membayarnya, sebagai penyucian jiwa dari perbuatan yang tidak baik

³³ Vony Putri Wulan, *Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro*, Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (Lain), Lampung, 2019, hal. 35

selama bulan puasa yang dilakukan pada bulan Ramadhan hingga menjelang salat Idul Fitri.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fitrah merupakan kata sifat yang diartikan sebagai sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan.³⁴ Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam setahun sekali pada bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri berupa makanan pokok sehari-hari yang berguna untuk menyucikan diri.

Al-Abhuri berpendapat bahwa zakat fitrah berarti zakat sepanjang itu terjadi karena seolah-olah menjadi zakat untuk diri atau badan. Dalam kitab Al-Mishbah disebutkan bahwa kata mereka fitrah berarti asal. Al-Qahsathami mengikut pendapat ini, atas dasar ini pula zakat fitrah disebut dengan *shadaqaturra'si* yang berarti sedekah kepala dan *zakatul badani* yang berarti zakat badan. Kesimpulannya, lafal "fitrah" menurut bahasa berarti asal mula kejadian. Akan tetapi, dalam pembahasan secara umum dimaksudkan adalah "benda yang dikeluarkan".³⁵

Dinamakan zakat fitrah karena merupakan penyucian jiwa yang dibayarkan oleh jiwa setelah berpuasa di bulan suci Ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah yang diberikan bermanfaat untuk menyucikan manusia atau untuk mengembalikan manusia pada fitrah yang suci. Sesuai dengan hadis Nabi, dari Ibnu Abbas

³⁴ <http://kbbi.web.id/fitrah> diakses pada 28 Mei 2023

³⁵ Hasbi, *Op. Cit*, hal. 48

radiyallahu ‘anhuma ia berkata : Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan dari kata-kata kotor, juga untuk memberi makanan kepada orang-orang miskin. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)³⁶

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh setiap orang Islam setahun sekali pada pada bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri berupa makanan pokok sehari-hari, contohnya beras, jagung, dan lain sebagainya.³⁷ Jadi zakat fitrah merupakan harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim bisa berupa uang atau bahan pokok, misalnya seperti beras dengan berat tertentu kepada orang yang sudah ditentukan.

Zakat fitrah berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrah dan menyucikan jiwa dari dosa-dosa. Mengeluarkan zakat fitrah adalah bentuk ibadah yang dapat membersihkan hati dari sifat kikir dan kecintaan terhadap harta dunia juga sebagai penyempurna ibadah puasa Ramadhan. Dengan berbagi kepada yang lebih membutuhkan, hati kita akan merasa lebih tenteram, dan yang mendapat zakat akan merasa terbantu.

b. Zakat Mal

Mal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti harta.³⁸

Zakat Mal adalah bagian dari harta seseorang yang wajib diberikan

³⁶ Hadis riwayat Ibnu Majah Nomor 1827, Abu Daud Nomor 1609

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet. 3, hal. 1017.

³⁸ Kamus Bahasa Arab Mahmud Yunus, Ciputat: 2018, hal. 144

kepada sekelompok orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu.³⁹ Diriwayatkan oleh Daruquhti dengan sanadnya dari Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, dan Umar bin Abdul Aziz bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ummu Salamah ketika ia meminta emas miliknya. "Apakah harta karun itu termasuk simpanan?" Rasulullah menjawab, "Bila kau tunaikan zakatnya, itu tidak termasuk harta simpanan".

Oleh karena itu, bagi yang memiliki emas dan perak senilai nishabnya, sudah berlalu satu tahun, dan lebih dari keperluan pokoknya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Ini berdasarkan dari riwayat Ibnu Umar dan Aisyah bahwa Nabi memungut setengah dinar dari setiap dua puluh dinar.⁴⁰

Allah memerintahkan kewajiban zakat harta sebagai nikmat yang paling banyak didistribusikan di antara makhluk-Nya dan terutama dibutuhkan secara primer oleh mereka. Di Indonesia juga memiliki aturan mengenai zakat yang harus dikeluarkan yaitu :⁴¹

- a. Logam mulia yang menjadi standar harga di dunia adalah emas dan perak;
- b. Hewan ternak seperti sapi, kambing dan perikanan;
- c. Uang dan surat berharga;
- d. Berbagai macam jenis harta perniagaan atau perdagangan;

³⁹ Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 34

⁴⁰ *Ibid*, hal. 34

⁴¹ *Op. Cit.* Pasal 4 Ayat 2

- e. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- f. Pertambangan baik dari jenis padat maupun cair;
- g. Perindustrian yang bergerak dalam bidang barang dan jasa;
- h. Rikaz yang biasa disebut dengan harta karun;
- i. Pendapatan yaitu berupa gaji.

Dengan demikian, zakat mal memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan sosial, mendorong kebersamaan dan persaudaraan, meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, menumbuhkan keikhlasan dan ketakwaan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya itu, dengan mengeluarkan zakat dari harta kekayaan, dapat menambah keberkahan pada harta yang dikeluarkan zakatnya, membersihkan dosa orang yang menunaikannya dan mendapat doa dari orang yang menerimanya.

2.2.3 Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dijalankan umat Islam, dinyatakan secara bersamaan dengan perintah salat sebanyak 82 ayat di dalam Al-Quran. Pada masa awal Islam di Mekkah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada aturan mengenai jenis dan jumlah (ukuran) harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Hal ini untuk menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian dan kedermawanan dikalangan umat Islam. Zakat baru benar-benar wajib pada tahun ke-2 Hijriyah, namun terdapat perbedaan pendapat tentang bulan tersebut.

Menurut pendapat yang masyhur dikalangan ahli hadis adalah pada bulan Syawal ditahun tersebut.⁴²

Sudirman menambahkan, Syekh Qardhawi menyebutkan bahwa pendapat Ibnu Asir yang menegaskan bahwa zakat diwajibkan pada tahun ke-9 H. Sebagian ulama menguatkan pendapatnya itu dengan peristiwa panjang Sa'labah bin Hatib.⁴³ Setelah ayat tentang zakat turun, Nabi mengirim petugas (amil) zakat untuk memungutnya. Hal itu adalah *jizyah*⁴⁴ atau semacam *jizyah* menurut Asir. Sedangkan *jizyah* itu baru diwajibkan pada tahun ke-9, yang berarti zakat diwajibkan pada tahun tersebut.

Dasar hukum disyariatkannya zakat dalam Islam didasarkan dari dalil-dalil Al-Quran, Hadis dan *Ijma'* sebagai berikut :⁴⁵

a) Al-Quran

Dasar diwajibkannya zakat yang berasal dari Al-Quran antara lain firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 110 sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁴⁶

⁴² Abdul Azis Muhammad Azzam. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2013), cet. III, hal. 344

⁴³ Sudirman, *Zakat dalam pusaran arus modernitas* (UIN-Malang Press: 2007), hal.29

⁴⁴ *Jizyah* adalah hak yang diberikan Allah kepada kaum Muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam.

⁴⁵ Sudirman, *Op. Cit.* hal.17

⁴⁶ Al-Qur'an Al-Qosbah, al-Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ (dan dirikanlah salat) ini merupakan anjuran dari Allah SWT kepada mereka, selain kesibukan mereka dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat yaitu dengan mendirikan salat dan menunaikan zakat, mengedepankan penyebutan perkara yang mendatangkan pahala bagi mereka, dan Allah akan menguatkan dan menolong mereka dari orang-orang yang memerangi mereka.⁴⁷

b) Hadis

Status hadis adalah untuk menegaskan dan menjelaskan apa yang dinyatakan secara global (*mujmal*) oleh Al-Quran. Dalam hal ini hadis merupakan penafsiran lisan dan pelaksanaan konkrit dari apa yang dinyatakan dalam Al-Quran dengan menjelaskan yang belum jelas (samar), menegaskan yang belum jelas, menetapkan batasan yang belum tegas, dan memperjelas apa yang masih terlalu umum menjadi lebih spesifik (khusus).⁴⁸ Dasar wajib zakat yang terdapat dalam hadis yaitu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّانٍ ، عَنْ أَبِي نَعِيمٍ ابْنِ الْعَنْبَسِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُقْتَلَ النَّاسُ ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، ثُمَّ حَوْلَ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَجَسَائِبُهُمْ عَلَى اللَّهِ

"Muhammad Bin Abban telah menceritakan kepada kami dari Abu Na'im Abu Al-Anbas Said bin Katsir telah menceritakan kepada kami, berkata ayahku telah menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi mereka hingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah SWT melaksanakan shalat dan menunaikan zakat.

⁴⁷ Imam Syaukani, Taliqiq dan Takhrij Sayyid Ibrahim, *Tafsir Fathul Qadir Jakarta Pustaka Azzam*, 2008), cet Juz 1, hal. 502

⁴⁸ Sudirman, *Op. Cit.*, hal.15

*Setelah itu, darah dan harta mereka menjadi terjaga sementara perhitungan mereka menjadi wewenang Allah SWT”.*⁴⁹

c) *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan para ulama, merupakan hukum Islam yang tidak bisa dibantah menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis. Para ulama sepakat bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban syariah yang wajib dilaksanakan. *Ijma'* ialah kesepakatan sebagian besar para ulama, baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (modern) tentang kewajiban membayar zakat telah ada sejak zaman diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi rasul hingga sekarang, tanpa ada yang membantahnya.⁵⁰

2.2.4 Unsur-unsur dalam Pengelolaan Zakat

Unsur penting dalam kegiatan pengelolaan zakat mencakup 3 bagian yaitu :

1. *Muzakki*

Muzakki adalah sebutan bagi orang yang dikenai kewajiban untuk membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai ukuran dan nisab. Zakat fitrah wajib bagi orang yang memenuhi tiga syarat sebagai berikut :

a) Beragama Islam

Beragama Islam adalah syarat pertama untuk wajib zakat fitrah. Hanya mereka yang beragama Islam yang diwajibkan

⁴⁹ Muhammad Musthafa Al A'zhami, *Shahih Ibnu Khuzaimah penerjemah Abdul Syukur Abdul Razaq*, cet 1. Jilid 4 (Jakarta, Pustaka Azzam, 2009). hal. 9

⁵⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Terj (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid III, hal. 433.

untuk membayar zakat fitrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, Nabi Muhammad SAW telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan kepada seluruh umat Islam sebanyak satu *sha'* kurma atau satu *sha' sya'ir*, bagi orang yang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan yang beragama Islam". (HR. Bukhori dan Muslim)⁵¹ Jadi, bagi laki-laki dan perempuan, muda dan tua, baik yang merdeka ataupun budak, selagi mereka masih memeluk agama Islam, maka kewajiban membayar zakat akan melekat pada mereka.

b) Menjumpai dua waktu

Zakat fitrah dilaksanakan pada saat menemui dua waktu. Adapun yang dimaksud dengan dua waktu ialah diantara bulan Ramadhan dan bulan Syawal walau hanya sesaat. Waktu pembayaran zakat fitrah adalah sejak awal bulan Ramadhan hingga paling lambat sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Jadi, barang siapa yang membayar zakat sebelum salat (*'ied*), maka zakat tersebut diterima dan barang siapa yang membayar zakat sesudah salat, itu hanya dicatat sebagai sedekah biasa. (HR. Ibnu Majah, Abu Daud)⁵²

c) Memiliki harta yang cukup

Seorang muslim yang wajib membayar zakat fitrah adalah mereka yang memiliki harta cukup untuk dirinya dan orang-orang

⁵¹ Hadis Riwayat Bukhori Nomor 1503 dan Muslim Nomor 984

⁵² Hadis Riwayat Ibnu Majah Nomor 1371, Abu Daud Nomor 1817

dibawah tanggungannya pada hari raya dan malamnya. Apabila seseorang memasuki awal bulan Syawal dan memiliki harta melebihi dari kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan untuk orang yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan harta tersebut juga cukup untuk dibayarkan sebagai zakat fitrah darinya, maka dalam hal ini ia wajib memberikan zakat fitrah kepada dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jika makanan itu hanya cukup untuk memberi makan dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya (tidak cukup untuk membayar zakat bahkan untuk satu orang), maka dalam hal ini ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Seseorang yang tidak memiliki barang dan makan apapun untuk diberikan sebagai zakat fitrah, maka ia tidak perlu meminjam makanan untuk diberikan sebagai zakat fitrah.⁵³

2. *Mustahiq*

Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Al-quran Surah At-Taubah ayat 60.⁵⁴ Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa zakat harus diberikan kepada delapan kelompok orang, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat

⁵³ Oni Sahroni, *Fiqih Zakat Kontemporer*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 147

⁵⁴ <https://lazgis.com> diakses pada 28 Mei 2023

60, yaitu sesungguhnya zakat tersebut hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang menurut jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang wajib dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

3. Amil

Amil adalah orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya. Amil merupakan sinonim dari kata *al-sa'i*, lafal ini bermakna untuk para kabilah yang ditugaskan oleh imam untuk mengambil zakat dari mereka.⁵⁵ Dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola dalam pelaksanaan ibadah zakat.⁵⁶

Setelah mengetahui 3 unsur penting yang ada dalam pelaksanaan zakat, ada hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan yaitu rukun. Rukun ialah suatu perkara yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan. Rukun menurut ajaran Islam merupakan hal yang pokok yang tidak boleh ditinggalkan, contohnya seperti dalam pelaksanaan salat yaitu membaca al-fatihah. Adapun rukun dalam pelaksanaan zakat yaitu :

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat

1. Orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*);
2. Harta yang dikenai zakat;
3. Orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

2.2.5 Jenis dan Kadar Zakat Fitrah

Benda yang diberikan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. Di Indonesia yang menjadi makanan pokok masyarakat pada umumnya adalah beras. Pada zaman sekarang ini, banyak orang yang mengeluarkan uang sebagai pengganti dari beras yang senilai dengan harga beras pada saat itu.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tidak boleh mengeluarkan zakat berupa uang sebagai pengganti dari makanan pokok. Ibnu Hazm dan beberapa ulama lainnya juga berpendapat demikian. Tetapi Imam Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama lainnya berpendapat, bahwa uang pun dapat diserahkan sebagai zakat fitrah. Saya sependapat dengan Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sependapat dengannya karena sebagian dari beras yang diterima oleh fakir miskin itu akan diubah menjadi uang, digunakan untuk membeli lauk-pauk, pakaian, dan keperluan lainnya untuk lebaran.⁵⁷ Mereka tidak hanya membutuhkan beras saja, dan metode ini adalah cara yang nyaman dan praktis untuk mempermudah semua pihak baik amil maupun *mustahiq*.

Kadar dan nisab zakat fitrah merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :

⁵⁷ M. Ali Hasan, Op. Cit. hal. 112

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضِينَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْإُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهِ أَنْ تُؤَدَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه البخاري)

"Yahya bin Muhammad bin As-Sakan menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Jahdhan, dari Ismail bin Ja'far, dari Umar bin Nafi', dari ayahnya bahwa Ibnu Umar berkata, "Rasullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sha' kurma atau 1 sha' gandum kepada seluruh kaum kepada setiap muslim, baik orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua. Beliau memerintahkan agar zakat ini ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melaksanakan salat ('ied)". (HR. Abu Daud)⁵⁸

Adapun kadar dan ukuran zakat fitrah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW tersebut, adalah satu sha' yang pernah dipakai oleh Nabi SAW, dan menurut ukuran kita adalah :

1 Sha	= 4 Mud
1 Mud	= 600 gram
4 Mud	= 2400 gram/2,4 Kg

Satu sha menurut *ijma'* setara dengan 4 mud beras yaitu kurang lebih 2,4 kg, kemudian dapat di bulatkan menjadi 2,5 kg. Tindakan ini berlaku untuk jenis biji-bijian yang bebas dari campuran atau larva, bau, rasa, dan perubahan pada warnanya. Dapat dipahami bahwa yang dijadikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau bahan makanan pokok di daerah tempat pelaksanaan zakat fitrah.⁵⁹

Nisab zakat fitrah adalah sebanyak satu *sha'* (per orang), yakni 4 *mudd*, berupa makanan pokok yang berlaku di negerinya, baik gandum,

⁵⁸ Hadis Riwayat Abu Daud, Shahih Abi Daud Nomor 1427

⁵⁹ Muhammad Jakfar, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, Jakarta: Kalam Mula, 2007, hal. 64-65

jewawut, beras, kismis atau susu kering.⁶⁰ Selain berupa makanan pokok, dapat dibayarkan dalam bentuk uang sesuai dengan harga 2,5 Kg beras misalnya. Namun hal ini hanya berlaku pada zaman sesudah Nabi wafat. Karena pada zaman nabi, Nabi SAW memerintahkan membayar zakat dengan makanan pokok saja.

Jadi, kadar zakat fitrah untuk satu orang adalah satu *sha'* yaitu 2,5 Kg dari makanan pokok yang biasa dimakan dan ini wajib dikeluarkan oleh masyarakat muslim di Indonesia, sudah sah serta sesuai dengan pandangan mazhab Syafi'i.⁶¹ Kadar ini juga merupakan keputusan resmi Kementerian Agama RI pendapat MUI (Majelis Ulama Indonesia).⁶²

2.2.6 Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Dalam melaksanakan atau mengumpulkan zakat fitrah, terdapat waktu tertentu yang sudah ditetapkan sesuai dengan Al-quran, hadis dan ijmak ulama. Waktu yang paling utama untuk membayar zakat fitrah adalah sebelum manusia pergi menuju tempat salat (*'ied*), dan boleh dilaksanakan dari satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ra. Adapun orang yang membayar zakat fitrah setelah melaksanakan salat Idul Fitri maka tidak sah, apabila hal tersebut dilakukan, akan disebut sebagai sedekah biasa.

⁶⁰ Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2009, hal. 47

⁶¹ Al-Qardhawi. *Op.Cit.*, hal.765

⁶² *Op. Cit.* Fatwa MUI

Terlihat ketika lahirnya seorang bayi sebelum fajar pada hari 'ied dan setelah matahari tenggelam. Apakah bayi tersebut dikenai zakat fitrah atau tidak? Menurut pendapat pertama ia tidak dikenakan kewajiban zakat fitrah karena ia lahir setelah waktu wajib. Menurut pendapat lain, bayi tersebut dikenai zakat fitrah karena ia lahir pada waktu wajib.⁶³

Imam Abu Hanifa ra mengatakan bahwa bayi yang lahir setelah terbenam matahari pada malam pertama di bulan Syawal adalah wajib dikeluarkan zakatnya. Karena sejak awal kewajiban zakat adalah pada saat terbenamnya matahari pada malam pertama di bulan Syawal, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam riwayat Daud, Rasulullah SAW telah memfardhukan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak bermanfaat dan dari perkataan yang kotor, juga sebagai makanan untuk orang miskin. Barangsiapa yang menunaikan zakat sebelum salat Idul Fitri, ini adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa yang membayar zakat setelah salat berarti hal itu dianggap sebagai sedekah biasa.⁶⁴ (HR Abu Daud dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Hakim)

Maka dalam hal ini jumhur Ulama sepakat dengan pendapat yang kedua. Karena bayi tersebut lahir sebelum fajar yaitu sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Zakat fitrah oleh Rasulullah disebut juga dengan zakat, karena merupakan perintah Allah dan karena Rasulullah SAW bersabda *faradha*, ini biasa digunakan dalam istilah *syara'*

⁶³ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 161

⁶⁴ Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Hakim

digunakan dalam pengertian tertentu yang menunjukkan pada hal yang wajib. Allah SWT berfirman :

قد افلح من تزكى

“Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman)” QS al-A’laa ayat 14.⁶⁵

Tujuan dari ayat tersebut adalah untuk membersihkan diri dari akhlak tercela dan mengikuti pada apa yang diturunkan Allah SWT kepada Rasul-Nya. 16 dari ayat tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengikuti pada apa yang diturunkan Allah itu merupakan suatu kewajiban atau memaksakan diri untuk membayar zakat fitrah, yaitu sebanyak satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum pada bulan Ramadhan.

2.2.7 *Mustahiq Zakat fitrah*

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa zakat wajib diberikan kepada delapan (asnaf) atau delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut :

انَّمَا الصَّدَقَتُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".⁶⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pemilik seluruh zakat dalam kelompok ini dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang digunakan

⁶⁵ Al-Qur'an Al-Qosbah. Departemen Agama Republik Indonesia, hal. 597

⁶⁶ Al-Qur'an Al-Qosbah, At-Taubah : 60, hal. 196

untuk menunjukkan atas kepemilikannya, dimana setiap kelompok memiliki hak yang sama, karena dihubungkan dengan huruf *wawu* yang menunjukkan kesamaan dalam tindakan tersebut. Oleh karena itu, semua bentuk zakat yang diperoleh setiap kelompok tersebut memiliki hak yang sama.⁶⁷

Ketika yang membagi zakat tersebut adalah imam, ia harus membaginya menjadi delapan bagian. Seharusnya yang pertama kali mengambil bagian dari zakat tersebut adalah panitia zakat (amil zakat) karena mereka mengambilnya sebagai imbalan atas kerja keras yang telah dilakukannya dalam mengumpulkan zakat. Adapun kelompok lain yang mengambil zakat atas dasar kesamaan hak di antara mereka dan jika penyalur zakat itu adalah pemilik harta itu sendiri atau orang yang mewakilinya, maka hak panitia zakat itu gugur dan zakat akan dibagikan kepada tujuh kelompok yang tersisa jika semua kelompok itu masih ada, jika tidak ada, maka zakat itu hanya dibagikan kepada kelompok yang ada saja.

Zakat akan lebih baik dan disenangi jika dibagikan kepada semua kelompok yang disebutkan dalam firman Allah SWT dan tidak boleh dibagikan kepada kurang dari tiga kelompok, karena yang disebut dengan jamak itu harus sampai kepada tiga. Jika zakat itu hanya disalurkan kepada dua kelompok saja, kelompok yang ketiga adalah pengurus zakat atau panitia zakat. Maka tiga kelompok yang ada saja sudah dianggap cukup

⁶⁷ Wahbah Zuhayly, Op. Cit. hal. 278

(sah) dan walaupun panitia atau amil zakat hanya ada satu orang.⁶⁸ Berikut adalah 8 golongan yang mendapat bagian dari zakat fitrah :

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap, dan kebutuhan setiap harinya jauh dari kepatutan (serba kekurangan).⁶⁹ Orang fakir menerima bagian dari harta zakat adalah dapat memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya orang yang mempunyai utang diberikan biaya belanja sambil menunggu masa pembayaran, mereka yang mampu bekerja akan diberikan peralatan yang dapat ia gunakan untuk bekerja, dan mereka yang pandai berdagang diberi modal yang cukup untuk berdagang sesuai dengan keahlian dan kemampuan terbaik mereka.⁷⁰

2. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta kekayaan atau usaha yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya, tetapi tidak cukup untuk mereka. Kebutuhan yang dimaksud meliputi makan, minum, pakaian dan lain-lain sesuai dengan keadaan yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Seperti halnya orang fakir, orang miskin pun menerima zakat dalam jumlah yang sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.⁷¹

⁶⁸ *Ibid.* hal. 279

⁶⁹ *Ibid.* hal. 280

⁷⁰ Lahmuddin Nasution, *Fiqh I.* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), hal. 175-176

⁷¹ *Ibid.* hal.176

3. Amil

Amil adalah orang yang khusus ditunjuk dan ditugaskan secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat, seperti petugas yang mencatat harta zakat yang terkumpul, mengumpulkan dan mendistribusikan para wajib zakat atau *mustahiq*.⁷² Adapun jumlah zakat yang akan diberikan kepada pengurus zakat (amil) sesuai dengan kesepakatan para ulama fiqih, adalah jumlah yang diberikan imam karena mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh panitia zakat atau besarnya biaya transportasi yang diperlukan selama mengurus zakat tersebut. Namun dalam hal ini, mazhab Hanafi memberikan tambahan catatan atau saran bahwa pemberian atau sumbangan yang diberikan kepada panitia zakat hendaknya tidak boleh melebihi setengah dari jumlah seluruh harta zakat yang telah ia kumpulkan.⁷³ Sebagai petugas amil zakat, mereka berhak mendapat hasil maksimal yaitu 1 per 8 bagian dari harta zakat yang terkumpul.

4. Mualaf

Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Mualaf (*Al-mu'allafatu qulubuhum*) berarti orang yang hatinya dijinakkan atau diyakinkan.⁷⁴ Orang yang baru masuk Islam atau disebut dengan mualaf ialah orang yang masih lemah imannya dan sangat membutuhkan bantuan untuk beradaptasi dengan keadaan barunya, oleh karena itu ia mendapat bagian dari zakat.

⁷² *Ibid.* hal.175

⁷³ Wahbah Zuhayly, *Op. Cit.* hal. 292

⁷⁴ Lahmuddin Nasution, *Op. Cit.* hal. 177

Jangka waktu pemberian zakat untuk muallaf ini terdapat beberapa pendapat dikalangan amil di berbagai tempat. Ada yang mengatakan pada tahun pertama saja dan sebagian lagi mengatakan 3 tahun pertama. Jadi ini kebijakan dari setiap amil yang berada di tempat masing-masing, karena belum ada aturan yang mengatur tentang jangka waktu seorang muallaf mendapat zakat.

5. *Riqab*

Riqab adalah hamba sahaya (budak) yang ingin dibebaskan (merdeka) dengan membayar uang tebusan. Budak atau hamba sahaya yang dijanjikan kebebasan atau merdeka jika mereka membayar tuannya dengan sejumlah harta, maka akan dimerdekakan. Seorang budak yang telah mengikatkan janji atau membuat suatu kontrak hukum yang sah dengan tuannya tetapi tidak dapat membayarnya, maka dapat menerima sebagian dari zakat untuk membantu membebaskan atau memerdekakan dirinya.⁷⁵

6. *Gharim*

Gharim adalah mereka yang berhutang karena kebutuhan yang halal, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kebaikan orang banyak, sementara ia tidak sanggup untuk melunasi hutang tersebut. Jika hutang itu tidak ia gunakan untuk bermaksiat, dan ia tidak mampu untuk membayar atau melunasinya, maka sebagian dari zakat dapat

⁷⁵ *Ibid.* hal. 178

diberikan kepadanya.⁷⁶ Bagian yang diberikan kepada kelompok orang yang memiliki hutang ialah sesuai dengan jumlah hutangnya. Dengan syarat, hutang tersebut ia gunakan untuk tujuan yang baik bukan untuk hidup boros dan dipakai sesuai dengan kebutuhan yang sangat penting sifatnya.⁷⁷ Contohnya, untuk membeli makanan atau minuman untuk menghidupi keluarganya, untuk membeli obat, biaya sekolah dan lain sebagainya.

7. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah seorang musafir yang mengembara dari satu negeri ke negeri lain tanpa ada yang menopang sebagai penunjang yang dapat digunakan dalam perjalanannya. Sehingga ia mendapat bagian zakat yang cukup, untuk bisa membawa ia kembali ke negerinya.⁷⁸ Adapun bagian zakat yang dapat diberikan kepada kelompok orang yang sedang dalam perjalanan ialah sebesar keperluan biaya yang bisa mereka gunakan untuk pulang ke kampung halamannya.⁷⁹

8. Sabilillah

Sabilillah adalah para mujahid atau pemberontak yang berperang atas nama Allah untuk membela Islam di medan perang. Orang yang berperang dan tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka jelas untuk berperang. Sabilillah

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Wahbah Zuhayly, *Op. Cit.*, hal. 292

⁷⁸ Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Terj. Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, Cet.2, 2014, hal. 273

⁷⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, hal. 292

dimaknai sebagai perjalanan spiritual atau duniawi yang diperjuangkan untuk mencapai keridaan Allah SWT, baik dari segi akidah maupun penerapan mekanisme nilai keislaman.⁸⁰

2.3 Badan Amil Zakat Nasional

BAZNAS adalah disingkat dari Badan Amil Zakat Nasional. BAZNAS dibentuk secara resmi oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.⁸¹

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 terdapat beberapa amil di Indonesia, yaitu :⁸²

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ);
3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ);

⁸⁰ Arief Mufraiani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta Kencana Prenada Media Group, Cet 11, 2006, hal. 209

⁸¹ *Op. Cit.* Pasal 2 Ayat a

⁸² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

4. Pengelola zakat perseorangan atau kumpulan perorangan dalam di suatu masyarakat atau daerah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ dengan memberitahukan secara tertulis kepada BAZNAS Kabupaten/Kota.⁸³

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa yang disebut dengan amil dalam konteks zakat adalah pihak yang bekerja dalam suatu organisasi atau instansi yang menangani segala urusan yang berkaitan dengan zakat dan gaji seorang amil diambil dari harta zakat karena sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat Islam sebagai imbalannya.⁸⁴

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia atau yang sering disebut dengan MUI, memberi penjelasan bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan zakat atau seseorang atau kelompok yang dibentuk oleh masyarakat dan diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola zakat.⁸⁵

Dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan zakat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dikokohkan oleh Pemerintah dengan demikian, amil perseorangan atau

⁸³ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 66.

⁸⁴ Al-Qardhawi, *Op. Cit*, hal. 579

⁸⁵ *Op. Cit*. Fatwa MUI

lembaga hukum yang dibentuk oleh masyarakat tersebut mendapat izin dan diakui secara sah.⁸⁶

Namun yang terjadi, banyak muncul amil zakat tanpa legalitas resmi dari pemerintah, contohnya imam mesjid yang menjadi amil, atau inisiatif (prakarsa) dari masyarakat sendiri terutama di akhir bulan Ramadhan banyak amil yang menjadi penitia atau amil tahunan, panitia tersebut bersifat sementara (temporer) bukan permanen, sehingga tujuan dari kewajiban zakat belum terlaksana secara sempurna. arena salah satu tujuan dari kewajiban zakat yaitu meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, untuk mencapai keadilan, jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat, negara telah mengeluarkan undang-undang tentang Pengelolaan Zakat agar lebih optimal dan mencapai tujuan dari zakat dapat tercapai.

Dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 ayat 7,8,9 dan 10 menyatakan sebagai berikut :⁸⁷

- (7) Badan Amil Zakat Nasional yang dikenal dengan sebutan BAZNAS merupakan lembaga yang mengatur pengelolaan zakat secara nasional;
- (8) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat dengan LAZ adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki misi membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

⁸⁶ *Op. Cit.* Pasal 38

⁸⁷ *Ibid.* Pasal 1 ayat (7), (8), (9) dan (10)

- (9) Unit Pengumpul Zakat, yang selanjutnya disingkat dengan UPZ adalah unit organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat;
- (10) Setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum.

Dalam bab X sanksi administratif, Pasal 78 juga menjelaskan bahwa amil zakat dalam Pasal 66 yang lalai, tidak memberitahukan kepada kantor urusan agama kecamatan tentang kegiatan yang telah dilakukan dan juga tidak melaksanakan tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan secara sah, akan dikenai sanksi administratif.⁸⁸ Dalam Pasal 66 dijelaskan bahwa, pada sebagian masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang belum terjangkau BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, perorangan, para tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/*takmir* mesjid/musola selaku amil zakat. Oleh karena itu, amil zakat yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ harus memberitahukan kegiatan yang dilakukan dan juga melaksanakan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan kepada pihak yang berwenang yaitu kantor urusan agama kecamatan, apabila tidak melaksanakan tugas dan memberi laporan maka akan dikenakan sanksi administratif.

Demikian juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab VIII Pasal 38 bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat yang melakukan

⁸⁸ Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 bab X sanksi administratif Pasal 78 ayat (1) dan (2)

pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang.⁸⁹

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, dari tiga pengelola zakat yang ada di Indonesia, hanya BAZNAS yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara resmi, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) hanya membantu BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat, pengelola zakat perseorangan atau kumpulan perseorangan dalam komunitas masyarakat dengan syarat mendapat pengakuan atau izin dari BAZNAS.

⁸⁹ *Op. Cit.*, Pasal 38

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum untuk pemberlakuan atau implementasi hukum yang sedang dilakukan pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian lapangan (survey data primer) yaitu penelitian peraturan perundang-undangan yang dipadukan dengan data dan perilaku yang ada dalam masyarakat. Perilaku individu yang diteliti adalah perilaku yang muncul dari interaksi dengan sistem norma yang berlaku, artinya penelitian ini langsung dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden. Sesuai dengan sifat kajiannya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas tentang suatu pokok pembahasan yang akan diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka dilakukan penelitian ini di wilayah Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan amil zakat yang berada di Desa Batang Kumu tidak memiliki izin dari BAZNAS, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut. Karena di Desa tersebut terdapat 32 amil dan tidak ada satupun amil zakat yang memiliki izin. Amil zakat yang tidak memiliki izin ini berpotensi akan terjadinya penyelewengan yang

dilakukan oleh amil tersebut dengan melakukan pengumpulan zakat secara langsung. Menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih jauh mengenai legalitas lembaga amil zakat yang tidak memiliki izin dan kendala apa yang dihadapi BAZNAS sehingga tidak ada lembaga amil zakat yang berada di Desa tersebut yang memiliki izin.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan berupa data primer, data sekunder dan data tertier yang dapat dikelompokkan terdiri dari :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Data sekunder adalah dokumen hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah, melengkapi, memperkuat dan menjelaskan data hukum primer. Adapun data hukum sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh pada peraturan perundang-undangan, jurnal, , internet dan dokumen yang ada pada tempat penelitian.
- c. Data tertier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus bahasa Indonesia dan Arab, ensiklopedi, naskah akademik, dan Rancangan Undang-Undang.

3.4 Teknik Memperoleh Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara yaitu panduan yang digunakan untuk melakukan tanya jawab agar pertanyaan tersebut dapat terarah dengan baik. Pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi terkait masalah yang akan diteliti, dalam hal ini amil yang berada di Desa Batang Kumu dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu.
2. Observasi digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas melalui pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Dengan observasi dapat mengumpulkan data secara lebih cermat, detail dan terperinci.
3. Studi dokumentasi, yaitu data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen resmi, surat-surat dan lainnya yang dapat digunakan sebagai narasumber bagi peneliti.

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁹⁰ Populasi adalah kumpulan atau sekumpulan objek yang memiliki kesamaan karakteristik.⁹¹ Jadi populasi merupakan

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 172

⁹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2005, hal. 118

keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wakil Ketua I Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu bagian Pengumpulan, kantor BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu;
2. Akademisi Universitas Pasir Pengaraian Fakultas Hukum;
3. Amil Zakat Desa Batang Kumu.

Untuk mempermudah penulis melakukan penelitian, maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan kumpulan atau sebagian kumpulan dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan dari populasi penelitian.⁹² Metode sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan metode sensus dan *purposive sampling*. Metode sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, sedangkan *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili dari jumlah populasi yang ada dan kategorinya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis. Untuk memperjelas mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

⁹² *Ibid*, hal. 119

Tabel I
Populasi dan Sampel

No	Keterangan	Populasi	Sampel
1	Wakil Ketua I Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu bagian Pengumpulan	1 Orang	1 Orang
2	Akademisi	11 Orang	1 Orang
3	Amil Zakat Desa Batang Kumu	32 Orang	3 Orang
	Jumlah	44 Orang	5 Orang

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis Pada Tahun 2023

3.6 Analisis Data

Setelah melalui proses dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Yang nantinya akan memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh dari catatan lapangan, naskah wawancara, foto dan dokumen penting lainnya untuk memberi gambaran terhadap penyajian laporan tersebut.

Tujuan utama dari deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan apa yang berlaku saat ini. Didalamnya ada upaya mencatat, mendeskripsikan, menganalisis dan menafsirkan atau menginterpretasikan kondisi yang terjadi saat ini, guna memperoleh informasi yang masih berlaku mengenai keadaan masyarakat. Kemudian setelah data dan informasi dianalisis, data dirumuskan dalam kesimpulan secara deduktif.